

**NIKAH *MIS-YĀR* DALAM TINJAUAN HUKUM
ISLAM DAN HUKUM DI INDONESIA**

TESIS

OLEH

**NORHAZIAH
220211050128**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

NIKAH *MIS-YĀR* DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM DI INDONESIA

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga

Oleh:

**NORHAZIAH
220211050128**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norhaziah
NIM : 220211050128
Tempat/Tgl.Lahir : Kelua, 16 Mei 1994
Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Nikah *Mis-yār* Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 16 Mei 2025
Yang membuat pernyataan

 
Norhaziah

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
1291/Un.14/IV/UPM-BP/4/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi drillbit pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Norhaziah
NIM	: 220211050128
Jenjang/Program Studi	: S2 Hukum Keluarga
Judul	: <i>"Nikah Misyar Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum di Indonesia"</i> .

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Mengetahui,
Direktur

Banjarmasin, 8 April 2025



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

NIKAH *MIS-YĀR* DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM DI INDONESIA

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Norhaziah

220211050128

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA

NIP. 195512231982031001

Pembimbing II



Dr. Hj. Mariani, MHI

NIP. 196605041994032002

PENGESAHAN TESIS

NIKAH *MIS-YĀR* DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM DI INDONESIA

Dipersembahkan dan disusun oleh:

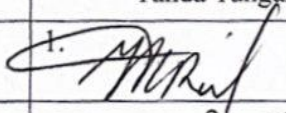
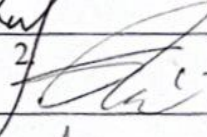
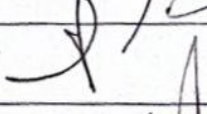
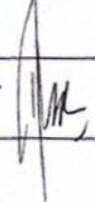
NORHAZIAH

220211050128

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji

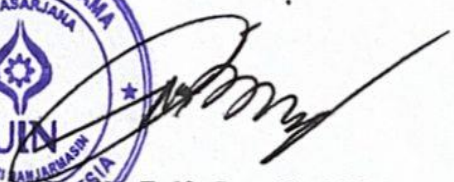
Pada hari kamis, tanggal 22 Mei 2025

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI	1. 
2. Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA	2. 
3. Dr. Hj. Mariani, MHI	3. 
4. Dr. Hj. Yusna Zaidah, MHI	4. 

Mengetahui
Direktur Pascasarjana




Dr. Hj. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 19710525 199703 1 006

ABSTRAK

Norhaziah. 220211050128. *Nikah Mis-yār dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum di Indonesia*. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA dan Pembimbing II: Dr. Hj. Mariani, MHI. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: *Mis-yār*, Hukum Islam, Hukum Indonesia

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena nikah *mis-yār* yang berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Nikah *mis-yār* merupakan bentuk pernikahan di mana suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah secara penuh kepada istri, berbeda dengan konsep pernikahan dalam hukum Islam yang menekankan adanya tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum di Indonesia terhadap pelaksanaan nikah *mis-yār*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus hukum (*case approach*) Bahan hukum utama yang digunakan meliputi kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan mengkaji keabsahan serta implikasi hukum nikah *mis-yār* dalam konteks hukum Islam dan hukum di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam, nikah *mis-yār* dapat dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat akad nikah. Prinsip *istishab* yang menegaskan bahwa hukum asal suatu perkara tetap berlaku kecuali ada dalil yang mengubahnya dapat digunakan untuk menentukan keabsahan pernikahan ini. Meski demikian, dalam aspek mashlahah pernikahan ini berpotensi merugikan hak-hak istri, khususnya dalam hal nafkah dan perlindungan rumah tangga. Dari tinjauan hukum perkawinan di Indonesia, nikah *mis-yār* memiliki permasalahan fundamental terkait prinsip keadilan dan keseimbangan hak dalam pernikahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan bahwa pernikahan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun Pasal 80 ayat (6) KHI memberikan ruang bagi istri untuk membebaskan suami dari kewajiban nafkah, dalam konteks nikah *mis-yār*, pelepasan ini dilakukan sejak awal akad dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

"Kebaikan yang paling murni adalah kebaikan yang tetap dilakukan meski tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, dan tidak ada yang membalas.

Ia tidak tumbuh dari harapan akan apresiasi, tapi dari keyakinan bahwa Allah akan selalu mencatat segalanya, dan membalas sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri"

KATA PERSEMBAHAN

Yaa Allah

Hamba berjalan dalam takdir yang sudah Kau tuliskan di lauhil mahfuzh, ada kalanya sedih ada kalanya bahagia, dalam beratnya ujian hidup pasti kau berikan hadiah kenikmatan yang tiada tara, kau beri kesempatan hamba dipenghujung Tesis ini hadiah terindah yaitu Anniversarry ke 9 tahun dan hadiah ulangtahun ke 31 yaitu berupa panggilan menuju kota suci dan berziarah ke maqam kekasih Mu

Bismillah Alhamdulillah, pertama saya ucapkan kepada orangtua kandung saya yaitu Ayahanda H. Bahran dan Ibunda Hj. Arniah, tanpa mereka saya tidak terlahir ke dunia ini, tanpa perjuangan beliau berdua saya tidak akan bisa bersekolah dan kuliah hingga saat ini, yang kedua terimakasih kepada Imam dunia akhirat saya yaitu Ustadz Muhammad Fikry yang selalu sabar dan pengertian selama 9 tahun ini, selalu support, membantu dan ikhlas berbagi tugas pekerjaan rumah, semoga tidak akan pernah berubah ya sampai maut memisahkan, juga terimakasih kepada buah hati kami Haura Mizyanah yang juga wisuda tahfizh juz 30 tahun ini dan lanjut ke SDIT Al Jannah Gambut, terimakasih selalu menemani dalam proses pembuatan Tesis ini sambil menghafal dan semangat mengaji serta muraja'ah hafalannya, maaf ya nak kadang ibu kurang menemani Haura bermain, Haura sudah banyak mengajari ibu untuk bisa sabar, mengajarkan hal kecil dalam berdo'a, dll.

Terimakasih juga kepada mertua, datu unin, acil mia & keponakan zaini yang dipontianak, adik naura dan liana dikelua maupun adik usu yati yang lagi kuliah S1 Kimia di ULM Banjarmasin yang sebentar lagi juga wisuda dan anak-anak Panti Asuhan Tahfizh Nor Ahmadi.

Alhamdulillah selesai wisuda Haura dan revisi Tesis ini Allah undang kita untuk ber Umroh bersama ditanggal 5 juli 2025, semoga setelah ini Allah undang kembali untuk berhaji. Aaamiiin

Terimakasih juga untuk semua karyawan Roti MG dan Anak-Anak Kost Amanah Kuitan selalu solid dan bekerja dengan baik dan mempercayakan kepada kami, juga kepada seluruh pondok pesantren yang sudah kerjasama untuk membeli kitab dengan kami. Semoga Allah berikan keberkahan selalu untuk kita semua

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat dan ridha Allah Swt., penelitian tesis penulis yang berjudul “Nikah Mis-yār dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum di Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah dan curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw., yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan dunia dan akhirat, yang syafa’atnya senantiasa kita harapkan. Shalawat dan salam juga atas keluarga, para sahabat serta yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Namun, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam pengerjaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujibburrahman, MA, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI dan Ibu Tuti Hasanah, SEI.,MHI, selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan, informasi, motivasi dan support

untuk penulis selama menempuh studi.

4. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA dan Ibu Dr. Hj. Mariani, MHI, selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang selalu tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan, motivasi dan do'a kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik kepada penulis.
6. Kepada seluruh teman-teman Magister Hukum Keluarga 2022 yang juga telah memberikan dukungan, do'a dan memberikan nuansa baru dalam kekeluargaan selama berproses menempuh pendidikan dan telah berjuang bersama di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
7. Seluruh pihak yang memberikan do'a dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aaamiin.

Banjarmasin, 16 Mei 2025



NORHAZIAH

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijāl bukan ar-rijāl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيْ	Ai	a dan i
اُوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	ā	a dengan topi di atas
اِ	ī	i dengan topi di atas
اُ	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdat al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-māddah al-mashnû’ah min al-hayawān
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah,
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Kerangka Teori	19
1. <i>Grand Theory</i> (Tinjauan Umum Pernikahan)	19
2. <i>Middle Theory</i> (Keadilan).....	28
3. <i>Applied Theory</i>	32
H. Metode Penelitian.....	43
I. Sistematika Penulisan	47
BAB II.....	49
PERNIKAHAN, KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, DAN KEADILAN GENDER	49
A. Tinjauan Umum Pernikahan	49
1. Pengertian Nikah.....	49
2. Dasar Hukum Pernikahan	52
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	54
4. Syarat dalam Akad Pernikahan	57
5. Bentuk-bentuk Pernikahan dalam Islam	59
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	62
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam.....	62
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum di Indonesia	71

BAB III.....	77
KONSEP NIKAH <i>MIS-YĀR</i>	77
A. Pengertian Nikah <i>Mis-yār</i>	77
B. Sejarah Nikah <i>Mis-yār</i>	79
C. Hukum Nikah <i>Mis-yār</i>	81
D. Nikah <i>Mis-yār</i> Menurut Para Ulama.....	84
E. Perbedaan Nikah <i>Mis-yār</i> dan Nikah Lainnya	89
BAB IV ANALISIS.....	93
A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Nikah <i>Mis-yār</i>	93
1. Keabsahan Pernikahan	94
2. Keberadaan Syarat Pernikahan	104
B. Tinjauan Hukum di Indonesia terhadap Pelaksanaan Nikah <i>Mis-yār</i>	
116	
1. Keabsahan Pernikahan	117
2. Syarat dalam Pernikahan.....	121
BAB V	127
PENUTUP.....	127
A. Simpulan	127
B. Saran-saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	136